

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia telah mengalami penurunan pada saat pandemi covid-19, hal tersebut dikarenakan Indonesia memberlakukan pembatasan sosial secara ketat, sehingga menyebabkan berhentinya aktifitas ekonomi. Sebelum terjadinya pandemi (*Gross Domestic Product*) GDP riil Indonesia pada kuartal kedua di tahun 2019 sebesar Rp. 2.735 triliun, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.590 triliun yang artinya GDP riil Indonesia mengalami penurunan dan pada tahun 2021 GDP riil Indonesia mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 2.773 triliun. Pemerintah menyebutkan bahwa pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari sebelum krisis.¹ Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk memulihkan ekonomi dengan membangun perekonomian syariah di Indonesia.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menggunakan sistem syariah dan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara, karena sistem keuangan perbankan syariah dianggap sebagai sistem yang dapat mengatasi dan mampu bertahan dalam masalah krisis perekonomian yang sering terjadi. Oleh karena itu sekarang semakin banyak sektor perbankan non syariah yang membuka cabang syariah, bahkan tidak hanya pada sektor perbankan saja sektor non

¹ Kemenkeu. Publikasi dan Berita. <https://www.kemenkeu.go.id>

perbankan pun membuka cabang dengan sistem yang berbasis syariah.² Untuk mengembangkan perbankan syariah harus mampu bersaing dengan perbankan lainnya, salah satunya yaitu perbankan syariah harus bisa memberikan daya tarik yang lebih menarik seperti dapat mengelolah dana dengan efisien dan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menggunakan bank syariah tersebut, hal tersebut dapat membuat nasabah lebih memilih menggunakan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan lainnya.³

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pertamakali berdiri pada tahun 1992, pada saat awal beroprasinya bank syariah memiliki landasan hukum yang menggunakan sistem syariah yaitu tertulis pada UU No.7 Tahun 1992 Tentang bank dengan sistem bagi hasil, didalam undang-undang tersebut tidak disebutkan rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan dan saat itu juga bank syariah belum mendapatkan perhatian dari sektor perbankan nasional serta masyarakat.

Pada tahun 1998 bank syariah sudah mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah mulai melakukan penyempurnaan dalam undang-undang, Pemerintah menegaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang tertulis dalam UU No.10 Tahun 1998. Pada tahun 2004 Majelis

² Rafika Rahmawati, "Perbandingan Efisiensi Biaya Bank Umum Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Spin-Off (Dengan Pendekatan Parametrik)," *Jurnal Masalah* 7, no. 2 (2016): 65–88.

³ Rafika Rahmawati, "Strategi Peningkatan Efisiensi Biaya Pada Bank Umum Syariah Berbasis Stochastic Frontier Approach Dan Data Envelopment Analysis," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 17, no. 4 (2015): 457–480.

Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang bunga (interest/fa'idah) yang menjelaskan bahwa bunga termasuk dari riba yang hukumnya haram, sehingga bank syariah tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.⁴ Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengesahkan UU No.21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan syariah, dengan adanya undang-undang tersebut perbankan syariah di Indonesia semakin jelas adanya dukungan dari pemerintah yang dapat mendorong perkembangan lebih cepat lagi.

Setelah Undang-undang tersebut disahkan, pada tahun 2009 sampai 2010 Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan dalam sisi jumlah banknya dari 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurung waktu kurang dari dua tahun. Per juni 2015 BUS mengalami peningkatan lagi dari sisi jumlah bank nya yaitu sebanyak 12 unit , pada tahun 2015 tidak hanya BUS saja yang mengalami perkembangan dari sisi jumlah banknya tetapi Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami perkembangan yaitu untuk UUS sebanyak 22 unit dan BPRS sebnyak 168 unit. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berpindah dari Bank Indonesia Ke Otoritas jasa keuangan. Maka dari itu OJK terus menyempurnakan visi dan strategi dalam kebijakan agar sektor perbankan syariah terus berkembang, pengembangan sektor perbankan syariah telah tertuang dalam roadmap perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019. Dengan adanya roadmap ini diharapkan dapat menjadi panduan

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 Twntang Bunga (Interest/Fa'idah)," *Fatwa DSN MUI* (2004).

untuk pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai pengembangan yang telah ditetapkan.⁵ Dan sampai saat ini perbankan syariah terus mengalami peningkatan baik dalam jumlah bank, total aset, jumlah kantor maupun sistem yang digunakan. Berikut data perkembangan perbankan syariah :

Tabel 1.1 Data Perkembangan Bank Syariah

BANK	TAHUN			
BUS	2018	2019	2020	2021
Total Aset	316.691	350.364	397.073	423.170
Jumlah Bank	14	14	14	12
Jumlah Kantor	1.875	1.919	2.034	2.032
UUS	2018	2019	2020	2021
Total Aset	160.636	174.200	196.875	210.614
Jumlah Bank	20	20	20	21
Jumlah Kantor	354	381	392	411
BPRS	2018	2019	2020	2021
Jumlah Bank	167	164	163	163
Jumlah Kantor	495	617	627	661

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat perkembangan bank syariah menurut data statistik perbankan syariah pada tahun 2018 sampai 2021

⁵ Sejarah Pengembangan Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id>

mengalami peningkatan pada total aset setiap tahunnya. Sedangkan dengan jumlah bank pada BUS dan BPRS mengalami penurunan, kecuali jumlah bank pada UUS di tahun 2021 mengalami peningkatan. Sebab adanya penurunan pada jumlah bank BUS dan BPRS yaitu, karena adanya merger 3 BUS sehingga mengurangi jumlah bank pada BUS akan tetapi dengan adanya merger 3 BUS total aset yang dimiliki bank yang melakukan merger menjadi meningkat, hal tersebut dapat meningkatkan kerja sama serta saling dukung antara bank syariah lainnya. Sedangkan pada BPRS disebabkan oleh banyaknya jumlah bank BPRS yang melakukan merger dan BPRS yang mengalami Cabut Izin Usaha (CUI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibandingkan dengan adanya bank baru.⁶ Dalam hal tersebut lebih baik BPRS melakukan *spin off* agar perusahaan lebih fokus dalam menentukan strategi serta operasional bank dan dapat menjadi peluang investasi dalam masing-masing produknya. Perkembangan bank syariah pada jumlah kantornya terus mengalami peningkatan yang artinya semakin banyak jumlah kantor pada perbankan syariah maka hal tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Dapat terlihat bahwa perkembangan perbankan syariah nasional semakin membaik baik itu dari segi kinerja keuangan, kelembagaan dan adanya peningkatan dari nasabah bank syariah. Perkembangan bank syariah

⁶ Penjamin Simpanan Lembaga, "Data Distribusi Simpanan Pada BPR Dan BPRS Semester I-2019," *Lembaga Penjamin Simpanan* (2019): 1-9.

lebih mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat dan kontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.⁷

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang memiliki tujuan untuk mendorong perekonomian nasional melalui prinsip syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta perkembangan pada industri halal di Indonesia. Dengan begitu Indonesia dapat memulihkan perekonomian, khususnya melalui aktivitas pada sektor perbankan. Ditengah-tengah menurunnya perekonomian Indonesia akibat dari pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan sebesar 5%, sedangkan pada sektor Perbankan syariah mengalami peningkatan dari sisi asset sebesar 13.11%, pembiayaan sebesar 8.08%, dan dana pihak ketiga sebesar 11.88%. Adapun juga upaya pemerintah untuk memperkuat serta mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah telah meresmikan PT. Bank Syariah Indonesia TBK.⁸

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil dari merger tiga (3) Bank Umum Syariah (BUS) yaitu terdiri dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), yang telah resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. BSI menduduki peringkat ke-7 sebagai bank yang memiliki total asset terbesar di Indonesia mencapai 251,05 triliun yang tercatat pada

⁷ Dara Lestari dan Rafika Rahmawati, "Marketing . Kan Sistem Relationship Marketing Marketing Pendekatan Yaitu Finan-Cial Benefits , Social Benefits Dan Confidence," *Maslahah* 9, no. 1 (2018): 27–40.

⁸ KNEKS. Berita dan kegiatan. <https://kneks.go.id/> .

laporan keuangan tahun 2021.⁹ Dengan adanya merger 3 Bank Umum Syariah ini dinilai dapat meningkatkan daya saing serta meningkatkan kinerja keuangan bank di era digital. Merger juga dapat membuat asset dan sumber daya bank syariah meningkat, sehingga dapat memberikan pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga dengan jumlah yang besar dan dapat mendorong ekonomi syariah di Indonesia (Wiyono, W. M. 2021)

Tabel 1.2 Katagori KBMI

Katagori	Modal Inti
KBMI 1	≤ RP. 6 Triliun
KBMI 2	Rp. 6-14 Triliun
KBMI 3	Rp. 14-70 Triliun
KBMI 4	≥ Rp. 70 Triliun

Sumber : PJOK NOMOR 12/POJK.03/2021

Tabel 1.3 Laporan Keuangan BUS

Periode	Bank	Total Aset	Modal Inti	Katagori KBMI
Jan-21	BSM	123.293.487	3.142.019	KBMI 1
	BRIS	59.183.566	4.950.254	KBMI 1
	BNIS	55.678.542	2.921.335	KBMI 1
Mar-22	BSI	271.293.823	24.252.302	KBMI 3

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan (OJK)

Dalam laporan keuangan OJK dapat di lihat PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan sesudah merger mengalami peningkatan yang

⁹ Bank Syariah Indonesia. Laporan Keuangan. <https://www.bankbsi.co.id/>

pesat, baik dari segi total aset maupun modal inti. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki visi menjadikan bank syariah dalam peringkat ke-10 besar di dunia. Dengan begitu Bank harus tetap menjaga kinerja dan kegiatan operasional perbankan yang mampu memenuhi kewajibannya dengan baik, seperti menjaga, memelihara serta meningkatkan tingkat kesehatan bank agar selalu menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan dapat melakukan manajemen risiko dalam kegiatan operasionalnya. Tingkat kesehatan bank merupakan salah satu sarana dalam melakukan penilaian pada kondisi bank dan permasalahan yang dihadapi.

Menurut Komang dan Luh Semakin berkembangnya bank syariah maka perlu adanya suatu pengawasan terhadap kinerja bank. Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur berjalannya kegiatan usaha perbankan serta mengontrol keadaan keuangan pada perbankan.¹⁰ Tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu untuk menciptakan dan memelihara kesehatan suatu bank, baik secara individu maupun secara sistem. Kesehatan keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan bagi seluruh pihak, dengan begitu dalam perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan dan manajemen risiko yang tidak melanggar dari prinsip syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari beberapa aspek yang memiliki tujuan agar dapat

¹⁰ Komang Mahendra Pramana and Luh Gede Sri Artini, "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK (PENDEKATAN RGEC) PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK," *E-Jurnal Manajemen Unud* 5, no. 6 (2016): 3849–3878.

mengetahui bank tersebut dalam keadaan yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Menjaga dan memelihara tingkat kesehatan bank itu sangat penting, karena kondisi kesehatan bank sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Pada UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa salah satu tugas OJK yaitu sebagai pengawasan bank syariah.¹¹ Dengan adanya OJK, bank syariah diharapkan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertanggung jawab serta dapat menjaga kepercayaan nasabahnya.

Bank syariah memiliki sistem penilaian tingkat kesehatan yaitu menggunakan metode analisis CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). CAMELS merupakan metode untuk menyempurnakan dari metode sebelumnya. Metode CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat kesehatan bank dengan aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank. Melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar melalui penilaian kuantitatif atau kualitatif yang menggunakan indikator pendukung atau pembanding yang relevan (*judgement*) atas rasio utama dan penunjang.¹²

Pada tahun 2011 Bank Indonesia menyempurnakan metode CAMELS dengan metode RGEC (*risk profile, Good Corporate*

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU RI*, 2011, <https://www.ojk.go.id>.

¹² Bank Indonesia, *Surat Edaran No. 6/23/DPNP Tahun 2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, SE BI*, 2004.

Governance, earnings, capital), hal ini tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomer 13/1/PBI/2011. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa Bank Umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan penilaian sendiri (*self assessment*) yang menggunakan pendekatan risiko RBBR (*Risk-based Bank Rating*) atau biasa disebut dengan metode RGEC (*risk profile, Good Corporate Governance, earnings, capital*). Kemudian disusul oleh bank syariah yang juga mulai menggunakan metode RGEC.

Pada tahun 2014 perbankan syariah mulai menggunakan metode RGEC, untuk penilaian tingkat kesehatan bank. Metode RGEC yaitu penyempurnaan dari metode CAMELS. Metode RGEC (*risk profile, Good Corporate Governance, earnings, capital*) telah disahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tingkat kesehatan pada bank syariah memiliki prinsip kehati-hatian, bank wajib menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kesehatan bank dengan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala dan mengambil langkah yang efektif.¹³

Mengingat pentingnya tingkat kesehatan bank untuk memajukan perekonomian syariah di Indonesia. Jika kesehatan suatu bank semakin sehat maka tingkat kepercayaan masyarakat dan *para stakeholder* akan bertambah. Penulis akan melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/SEOJK.03/2014 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH, SE OJK, 2014.

Indonesia TBK sebelum dan sesudah merger untuk melihat apakah ada peningkatan yang signifikan dari tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah merger. Dikarnakan PT. Bank Syariah Indonesia TBK terbilang bank yang baru yaitu dari penggabungan 3 Bank Umum Syariah. Penelitian ini akan menggunakan metode RGEC dalam analisisnya. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul “ **ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK SEBELUM DAN SESUDAH MERGER**”.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang meluas dan terbatasnya waktu untuk melakukan penelitian , maka dari itu peneliti membatasi hanya pada Bank PT. Bank Syariah Indonesia TBK karena BSI memiliki asset terbesar pada peringkat ke-7 yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan dengan asset yang besar, BSI dapat ikut berkontribusi dalam membangun Indonesia maju dalam sektor perbankan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Mandiri Syariah Tbk, sebelum merger pada periode 2020 dengan metode RGEC ?
2. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk, sebelum merger pada periode 2020 dengan metode RGEC ?

3. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, sebelum merger pada periode 2020 dengan metode RGEC ?
4. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, sesudah merger pada periode 2021 dengan metode RGEC ?
5. Bagaimana analisis tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia TBK sebelum dan sesudah merger dengan metode RGEC?
6. Bagaimana Implementasi Manajerial Pelaksanaan Merger dalam Peningkatan Kesehatan Bank Syariah Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Mandiri Syariah Tbk, sebelum merger pada periode 2020 dengan metode RGEC.
2. Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk, sebelum merger pada periode 2020 dengan metode RGEC.
3. Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, sebelum merger pada periode 2020 dengan metode RGEC.
4. Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, sesudah merger pada periode 2021 dengan metode RGEC
5. Mengetahui analisis tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia TBK sebelum dan sesudah merger dengan metode RGEC.
6. Mengetahui Implementasi Manajerial Pelaksanaan Merger dalam Peningkatan Kesehatan Bank Syariah Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini bagi penulis dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan tentang tingkat kesehatan bank khususnya pada bank syariah, dengan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di dalam kelas.

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini bagi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, penulis berharap agar dapat dijadikan bahan masukan, pertimbangan dan evaluasi dalam menilai tingkat kesehatan bank, serta dapat dijadikan kepustakaan agar dapat menambah pengetahuan di dunia perbankan. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja bank sehingga dapat mempertahankan tingkat kesehatan bank.

3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini bagi akademisi dapat menambah ilmu serta wawasan tentang bank syariah dan juga tingkat kesehatan bank. Kebudian dapat juga dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis tingkat kesehatan bank melalui kinerja keuangan bank.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II yaitu tinjauan pusaka yang berisi tentang bank syariah, laporan keuangan bank syariah, tingkat kesehatan bank syariah, penelitian terdahulu dan kerangka konsep dalam penelitian.

BAB III yaitu metode penelitian yang berisi menjelaskan jenis dan sumber data peneliiian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis data.

BAB IV yaitu hasil dan pembahasan yang berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan tentang tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan sesudah merger.

BAB V yaitu kesimpulan dan saran.